



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman, Telp/Fax (0719) 21042 Tanjungpandan 33412
E-Mail dinkesbelitung@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 800/ 049.b. /DINKES

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI BAGI PEGAWAI
PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI
PENERIMA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BELITUNG

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pegawai yang profesional Kabupaten Belitung;;
b. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas serta meningkatkan kinerja pegawai, dan penegakan disiplin perlu pemberian penghargaan dan sanksi disiplin kepada pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2022 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2022 Tanggal 26 Desember 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi bagi Penerima Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung;
- KEDUA** : tujuan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi bagi Pelaksana terdiri atas meningkatkan prestasi kerja Pelaksana yang sesuai dengan beban kerja dan tuntutan organisasi dan meningkatkan disiplin Pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- KETIGA** :
Tata Cara Pemberian Penghargaan:
- I. Bentuk Penghargaan :
Penghargaan yang diberikan dapat berupa :
 - a. piagam penghargaan;
 - b. prioritas untuk promosi dalam jabatan struktural;
 - c. pengembangan kompetensi;
 - d. pengumuman sebagai Pelaksana yang berprestasi;
 - e. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 Penghargaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung atau pejabat yang ditunjuk
Pemberian penghargaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun
 - II. Penilaian :
 1. Calon penerima penghargaan harus memenuhi kriteria penilaian yang telah ditentukan;
 2. Untuk menjamin objektivitas dalam menentukan Pelaksana yang mendapatkan penghargaan dibentuk Tim Penilai.
 3. Tim Penilai diketuai oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dan beranggotakan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung;
 4. Untuk kelancaran pelaksanaan penilaian, tim penilai dapat dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh ketua tim penilai.
 - III. Prosedur Penilaian
 1. Tim Penilai melakukan seleksi pelaksana calon penerima penghargaan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan pelayanan berdasarkan standar pelayanan;
 - b. kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan;
 - c. keramahan, kesopanan dalam memberikan pelayanan

2. Tim penilai dapat menerapkan kriteria tambahan di luar kriteria sesuai dengan jenis dan fungsi pelayanan;
3. Tim penilai memberikan hasil penilaian dan mengusulkan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung beserta rekomendasi bentuk penghargaan
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung menetapkan dan memberikan penghargaan kepada Pelaksana berdasarkan rekomendasi Tim penilai;
- KEEMPAT** : Tata Cara Pengenaan Sanksi
- A. Bentuk Sanksi
- Pengenaan sanksi dapat berupa:
- a. pengurangan hasil penilaian kinerja Pelaksana; dan
 - b. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- B. Prosedur Pengenaan Sanksi
1. Pengenaan sanksi kepada Pelaksana berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. melanggar ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung;
 - b. melanggar peraturan disiplin yang berlaku di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
 2. atasan langsung wajib memonitor kinerja Pelaksana
 3. apabila terdapat indikasi pelanggaran, atasan langsung atau pejabat yang berwenang dapat membentuk Tim Verifikasi dan Investigasi
 4. atasan langsung atau pejabat yang berwenang, mengenakan sanksi dengan mempertimbangkan laporan Tim Verifikasi dan Investigasi
- KELIMA** : Tata Cara Pemberian Kompensasi, Bentuk Kompensasi
1. Kompensasi dapat berupa mendapatkan prioritas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Masyarakat yang mendapatkan kompensasi akan diberitahukan secara tertulis;
- KEENAM** : Prosedur Pemberian kompensasi
1. Pemberian kompensasi kepada masyarakat didasarkan atas:
 - a. Masyarakat dilayani tidak sesuai dengan standar pelayanan, dan/atau;
 - b. Pengaduan dari masyarakat yang sudah diverifikasi kebenarannya.
 2. Pimpinan wajib memonitor dan memastikan pelayanan sesuai standar pelayanan.
 3. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, pimpinan menetapkan bentuk kompensasi dan memberikan kepada masyarakat.
 4. Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud berupa perlakuan pelayanan secara khusus.
- KETUJUH** : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 4 Januari 2023

